HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Ria Maheresty A.S.¹, Aprilianti², Kasmawati³.

ABSTRAK

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal menggunakan sistem kewarisan mayorat, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusun data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa struktur masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sehari-harinya tidak dapat terpisahkan dari peraturan awig-awig. Sistem pewarisan mayorat yang dianutnya membawa konsekuensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan namun dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan anak perempuan masih mendapatkan hak dan hukum adat Bali bersifat fleksibel. Subjek pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris. Sedangkan objek pewarisannya adalah harta warisan yang bersifat relegio magic (tidak dapat dibagi-bagi) dan non-magic (dapat dibagi-bagi). Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo hanya berdasarkan kebijakan orang tua atas dasar kasih sayang. Dan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggung jawab, orang tua tetap memberikan harta warisan lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena berkaitan dengan Tri Hita Karana (parahyangan, pawongan dan palemahan) yang dianut oleh masyarakat Bali.

Kata Kunci: Anak Perempuan, Pewarisan, Adat Bali.

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: riamaheresty9@gmail.com

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email : apriliantiunila@gmail.com

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email: kasmawati.kukuh@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hukum waris adat di Indonesia secara teoritis sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yaitu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sistem tersebut ialah sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. ⁴ Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem kewarisan mayorat, yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara perempuannya yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga, baik dalam hubungan dengan keyakinan Hindu, umat Hindu, maupun terhadap pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya keturunan laki-laki sajalah yang memiliki hak terhadap harta warisan. Sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan tanggung jawab, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. Pada anak laki-laki digantungkan harapan yang besar sebagai penerus generasi, memelihara, dan memberi nafkah jika orang tuanya sudah tidak mampu melaksanakan upacara-upacara dalam adatnya seperti ngaben dan lain-lain.

Kedudukan anak perempuan yang berstatus *pradana* tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam ikatan keluarga suaminya. Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tunggal, maka dapat diusahakan dengan melaksanakan *sentana rajeg*.

Konsep kewarisan pada masyarakat adat Bali masih relevan dipertahankan, tetapi kedudukan perempuan perlu mendapat perhatian dalam pewarisan. Hal ini karena anak perempuan hanya berhak menikmati harta orang tuanya selama ia belum menikah. Namun Masyarakat adat Bali yang berada di perantauan seperti di Banjar Tengah Sidorejo Lampung Timur lebih fleksibel dalam menganut hukum adatnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa orang tua yang memberikan harta warisan kepada anak perempuan.

Permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terkait dengan hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Hal terakhir yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu Struktur masyarakat adat Bali, Sistem pewarisan, Subjek dan objek pewarisan, Hak mewaris bagi anak perempuan.

⁵ Wawancara dengan Made Suryanto, Klian adat Banjar Tengah Desa Sidorejo pada Juli 2016

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm 212-213

B. PEMBAHASAN

1. Struktur Masyarakat Adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Masyarakat yang tinggal di desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik mayoritas ialah masyarakat Bali yang rata-rata merupakan pendatang berasal dari berbagai daerah di Pulau Bali. Desa yang teretak di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ini, didalamnya terdapat desa adat yang tak terpisahkan satu sama lain dengan desa yang sebenarnya. Untuk memisahkan kepentingan adatnya maka desa adat ini dibagi menjadi tiga Banjar yaitu Banjar Timur, Banjar Tengah dan Banjar Barat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap desa *pekraman*.

Kehidupan masyarakat Bali di Banjar Tengah sehari-harinya tidak dapat terpisahkan dari peraturan *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan suatu kata yang berasal dari kata "wig" yang bermakna rusak, sedangkan kata "awig" itu sendiri adalah tidak rusak alias baik. Jadi, bisa dikatakan jika pengertian *awig-awig* itu sendiri adalah segala sesuatu yang menjadi baik.

Tri Hita Karana adalah salah satu norma atau falsafah hidup yang diajarkan pada masyarakat Bali. Tri hita Karana maksudnya ialah ada tiga hal yang akan menyebabkan kehidupan manusia itu baik atau bahagia, yaitu: Pertama, Parhyangan merupakan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan. Kedua, Pawongan adalah hubungan yang harmonis dan seimbang antara sesama manusia. Ketiga, Palemahan merupakan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan alam.

2. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali

Istilah pewarisan menurut hukum adat Bali dapat berlangsung, baik si pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ketika pewaris masih hidup yang berarti pengoperan atau pemberian harta kekayaan, setelah pewaris meninggal dunia yang berarti penerusan atau pembagian harta warisan.

"Pasal 1 ayat (1) Peswara yaitu: "apabila seorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya setelah pelunasan hutang-hutangnya pertama-tama harus dipergunakan untuk pembiayaan Pengabenan (Upatjara Pembakaran Djenazah)". Sedangkan Pasal 1 ayat (2) tersebut memang menyebutkan bahwa "sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (menjual. menggadaikan, dan sebagainya), kecuali untuk keperluan tersebut". 7

Pembagian warisan dilakukan secara musyarwah diantara ahli waris berdasarkan asas laras, rukun dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa (kepala desa dan *klian desa pakraman*) untuk menjadi saksi. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin, yaitu (2:1). "Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa: jika dalam pembagian itu dimintakan perantara pemerintah,


⁶ Wawancara dengan Nengah Pasek, Ketua adat Bali Desa Sidorejo pada Juni 2016

⁷Peratuan (Peswara) Tanggal 13 Oktober 1900. Hlm 24

maka masing-masing anak lelaki menerima dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian (2:1)".⁸

Jika suatu keluarga tidak mempunyai keturunan maka harta peninggalan akan dibagi-bagikan kepada saudara atau keluarga laki-laki sedarah yang paling dekat. "Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu: papabila seorang duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang belum kawin atau pun seorang wanita yang tidak pernah kawin meninggal dunia, maka harta warisan diwarisi oleh anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pantjar lelaki sampai derajat kedelapan, akan tetapi pemerintah berkuasa memberikan rumah dan pekarangan kepada mereka yang dianggap paling berhak atas barangbarang itu" dan "para ahli waris wajib pertama-tama dengan memakai harta peninggalan itu membiayai (ongkos-ongkos) pengabenan dari si mati yang alam jangka waktu tiga tahun harus dilakukan kalau upacara itu tidak (segera) diselenggarakan, sesudah meninggalnya".

Gambar. Skema keturunan sampai derajat ke delapan.



3. Subjek dan Objek Pewarisan

Subjek dalam pewarisan ini adalah pewaris dan para ahli waris.

a. Pewaris

Pada Masyarakat adat Bali yang berkedudukan sebagai pewaris ialah kaum pria atau laki-laki sebagai kepala keluarga atau bapak, dan wanita atau ibu bukan sebagai pewaris.

b. Ahli Waris

Ahli waris berdasarkan masyarakat adat Bali, yaitu:

- 1) Anak kandung laki-laki (Sentana)
- 2) Anak angkat (Sentana Peperasan)
- 3) Anak perempuan berkedudukan sebagai anak laki-laki (Sentana Rajeg)

Objek pewarisan dalam penelitian ini adalah harta warisan. Dalam masyarakat adat Bali, harta warisan itu ialah semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris baik bersifat material atau pun immaterial. Harta warisan juga dibedakan menjadi dua, yaitu: ¹⁰ Harta yang dapat dibagi-bagi bersifat *non magic religious*, dan harta yang tidak dapat dibagi-bagi bersifat *magis relegius*.

⁸ Ibid. Hlm 25

⁹ Ibid. Hlm 24

¹⁰Hasil wawancara dengan informan Nengah Pasek, di Sidorejo pada July 2016.

4. Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan

Kedudukan anak perempuan sebelum tahun 1980an pada orang Hindu Bali, kondisi anak perempuan kurang dominan. Jadi secara garis keturunan orang hindu Bali sangat mengedepankan *purusa* (laki-laki). Berdasarkan hukum adat Bali seorang anak perempuan tidak ada hak untuk mewaris.

Namun dengan berbagai faktor dan seiring perkembangan jaman, masyarakat adat Bali khususnya yang ada diperantauan seperti masyarakat di Banjar Tengah Sidorejo telah mengubah pola pikir mereka. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden mereka beranggapan bahwa sesungguhnya anak perempuan pun berhak menerima harta dari orang tuanya. Setiap orang tua akan berperilaku adil terhadap anak-anaknya tanpa membedakan antara satu dengan yang lain dalam hal kasih sayang. Selebihnya dari itu, pewaris tetap memperhatikan hukum adat sebagai pedoman yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam sistem pewarisan.

1. Alasan Anak Perempuan Mendapatkan Harta Warisan Dari Orang Tuanya

Tabel 2. Beberapa alasan orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, yaitu:

No.	Alasan	Jumlah
1.	Semua anak dianggap sama di mata orang tuanya/tidak dibeda-bedakan;	2
2.	Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya;	1
3.	Sebagai bekal untuk anak perempuan setelah melakukan perkawinan;	1
4.	Bersikap adil terhadap semua anak-anaknya;	2
5.	Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya.	1
	7	

Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan kuesioner, tanggal 5 September 2016

Hasil data yang diperoleh menunjukan bahwa 2 (dua) pasangan orang tua memberikan alasan semua anak dianggap sama di mata orang tuanya/tidak dibeda-bedakan. Sehingga alasan tersebut juga berkaitan dengan 2 (dua) pasangan orang tua lainnya yang memberikan alasan bahwa mereka ingin bersikap adil terhadap semua anak-anaknya. Kedua alasan tersebut merupakan alasan terbanyak dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Faktor-faktor Terjadinya Pergeseran Nilai-nilai Adat Pada Masyarakat Adat Bali Terhadap Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Perempuan.

©2018 Hukum Perdata all right reserve

Berdasrakan hasil wawancara kepada informan bapak Nengah Pasek, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai-nilai adat terhadap pembagian harta warisan kepada anak perempuan, sebagai berikut:

a) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi dalam keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam pembagian harta warisan.

Tabel 3. Responden yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan jenis pekerjaan.

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Suami	Istri
1.	Petani	4	3
2.	PNS	1	1
3.	Wiraswasta	2	3
Jumlah		7	7

Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang memeberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan kuesioner, tanggal 5 Sepetember 2016.

Berdasarkan hasil analisis, jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pewaris sangat berpengaruh terhadap penghasilan mereka, selain itu menentukan pula harta apa saja yang dipunyai oleh pewaris. Sehingga kesejahteraan dalam sebuah keluarga berpengaruh dengan harta warisan yang akan dibagikan oleh pewaris di kemudian hari.

b) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses aktualisasi diri yang bertujuan untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dan mengembangkannya demi kemajuan dalam berpikir.

Tabel 4. Responden yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, berdasarkan dari jenjang pendidikan

No.	Pendidikan terakhir	Jumlah
1.	SD	1
2.	SMP	1
3.	SMA	3
4.	S 1	2
	Jumlah	7

Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya berdasarkan kuesioner, tanggal 5 Sepetember 2016.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang telah ditempuh responden, maka hal ini akan mempengaruhi pola pikir pewaris untuk memberikan harta warisan kepada anak perempuanya. Artinya, pemikiran para orang tua dari dahulu sudah terkesan lebih fleksibel dan terbuka.

c) Faktor lingkungan dan jaman

Pada dasarnya masyarakat adat Bali yang merantau ke daerah-daerah di luar pulau Bali (masyarakat prantauan) akan sedikit menyesuaikan keadaan disekitarnya. Apabila dianggap perlu dan tidak terlalu menentang peraturan adat yang ada, maka sedikit pergeseran nilai adat dianggap wajar. Dan seiring perkembangan jaman, maka hukum adat tidak lagi bersifat kaku dan mutlak. Sehingga beberapa dari masyarakat hukum adat itu sendiri akan mengikuti kemajuan.

Pemberian harta warisan oleh pewaris kepada anak perempuan sesungguhnya tetap mempertimbangkan banyak hal, dan harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan terutama kepada para ahli waris utama.

Pada dasarnya responden yang melakukan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki atau pun perempuan tetap memperhatikan batasan-batasan berdasarkan hukum adat Bali. Sehingga para ahli waris tetap mempertimbangkan jumlah bagian yang diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan anak laki-laki adalah penerus yang kelak bertanggung jawab akan kelangsungan keluarganya yang berhubungan dengan *Tri Hita Karana (Parahyangan, Pawongan* dan *Palemahan*) yang dianut oleh orang Hindu Bali. Artinya, anak laki-laki harus mampu menyeimbangkan hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Struktur masyarakat patrilineal yaitu masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sehariharinya tidak dapat terpisahkan dari peraturan *awig-awig. Awig-awig* adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Adat *Pekraman* dan/atau *Banjar Pekraman* atau Paguyuban Adat Umat Hindu yang disahkan oleh Majelis Adat *Pekraman* Provinsi Lampung.
- 2) Sistem pewarisan masyarakat Bali di Banjar Tengah Sidorejo menggunakan sistem kewarisan mayorat, namun dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan hukum adat Bali bersifat fleksibel dan terbuka.
- 3) Subjek dan objek pewarisan adalah sebagai berikut: subjek dalam pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris. Yang berkedudukan sebagai pewaris ialah lakilaki/bapak atau kepala keluarga, sedangkan ahli waris utamanya adalah anak laki-laki. Objek pewarisan dalam penelitian ini adalah harta warisan. Warisan berupa harta yang bersifat *relegio magic* (tidak dapat dibagi-bagi) dan harta yang bersifat *non-magic* (dapat dibagi-bagi).
- 4) Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan ini ialah anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dari orang tua mereka biasanya berdasarkan kebijakan orang tuanya masing-masing, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan orang tua karena bagi mereka semua anak memiliki hak yang sama atas dasar kasih sayang. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi anak perempuan mendapatkan warisan ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggungjawab yang akan ditinggalkan kepada anak laki-laki, orang tua tetap memberikan harta warisan yang lebih besar terhadap anak laki-laki dibandingkan anak perempuannya

karena ini berkaitan dengan *Tri Hita Karana* (*parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*) yang dianut oleh masyarakat Bali itu sendiri.

2. Saran

Diharapkan kepada seluruh masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo agar terus melestarikan hukum adat yang masih tetap berlaku hingga sekarang dengan cara mentaati peraturan-peraturan adat, terus mengenalkan dan mengajarkan hukum adat tersebut kepada keturunannya dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga dengan cara itu, hukum adat Bali akan selalu dijunjung tinggi dan tidak akan terputus dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Kartika S, Ni Putu. 2014. *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Bushar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.

Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indoneia. Jakarta: CV. Rajawali.

Soepomo. 1984. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suparman, Eman. 2011. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Utomo, Laksanto. 2016. Hukum Adat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah. 2014. *Lembaga Adat Sekala* Brak. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Peratuan (Peswara) Tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali Dari Kabupaten Buleleng

Awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

https://hasanthardiant.wordpress.com/asas-asas-hukum-adat/

https://apaarti.wordpress.com/2015/01/11/kamus-hukum-online-kumpulan-definisi-istilah-dan-arti-bahasa-hukum/